

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK iB MODAL
KERJA DI BANK JATENG SYARIAH CABANG SEMARANG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah**



Disusun Oleh:

LAILA NUR TAHAJJUDA

132503098

**PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2016

Dr. H. Ahmad Furqan, Lc., MA.
Perum BPI Blok N.11
RT 6/ RW X Purwoyoso Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Tugas Akhir
Laila Nur Tahajjuda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Laila Nur Tahajjuda
NIM : 132503098
Judul : PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA
PRODUK iB MODAL KERJA DI BANK
JATENG SYARIAH CABANG SEMARANG

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. H. Ahmad Furqan, Lc., M.A
NIP. 19751218 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Laila Nur Tahajjuda
NIM : 132503098
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **“PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK iB MODAL KERJA
DI BANK JATENG SYARIAH CABANG SEMARANG”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

09 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 09 Juni 2016

Mengetahui,

Penguji I

Dr. H. Musahadi, M.Ag

NIP. 19690709 199403 1 003

Penguji II

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A

NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji III

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag

NIP. 19700321 199603 1 003

Penguji IV

A. Turmudi, SH., M.Ag

NIP. 19690708 200501 1 004

Pembimbing

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A



MOTTO

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Barang siapa bertawakkal pada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan kecukupan padanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya”
(QS. Ath-Thalaq : 3)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa terima kasih ku persembahkan Tugas Akhir ini kepada orang-orang yang sangat berarti dan sangat mendukung dalam penulisan tugas akhir ini :

1. Ibu dan bapak yang tiada hentinya selalu mendo'akan dan mendukungku dengan penuh kasih sayang. Terimakasih Banyak.
2. Adikku tercinta yang selalu memberikan support selama kuliah.
3. Kerabat dan keluarga yang selalu mendukung dan memberi semangat.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc.,M.A, selaku pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir yang senantiasa ikhlas membimbing.
5. Sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan kebahagiaan untuk penulis.
6. Teman-teman dari pihak Bank Jateng Syariah cabang Semarang yang telah memberikan sarana untuk belajar secara praktiknya.
7. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2013 khususnya kelas PBSC semoga kita semua menjadi orang sukses dan berguna bagi masyarakat.
8. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan baik secara langsung maupun tak langsung, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Mei 2016

Deklarator



Handwritten signature of Naila Nur Tahajjuda

AILA NUR TAHAJJUDA

132503098

ABSTRAK

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan ke dalam kontrak.

Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besarkecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Adapun landasan syari'ah tentang bagi hasil mengikuti landasan syari'ah akad *mudharabah*.

Dari latar belakang diatas permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah: 1. Bagaimana Penerapan Akad Mudharabah pada produk iB Modal Kerja di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang?. Apakah penerapan akad mudharabahnya sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber primer adalah data-data dari lapangan, sementara literatur dalam masalah ini digunakan sebagai data sekunder. Adapun pengumpulan data penulis juga menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis, yakni cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan objek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-faktayang aktual pada sekarang.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan akad mudharabah sudah sesuai dengan SOP pembiayaan yang ada pada Bank Jateng Syariah Cabang Semarang dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang. Bank Jateng Syariah Cabang Semarang menggunakan perhitungan keuntungan pendekatan Revenue Sharing (Bagi Hasil). Pendekatan ini memiliki pengertian bahwa perhitungan bagi hasil di dasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang didapat dikurangi dengan biaya usaha dan lain-lain.

Kata Kunci: Mudharabah, Bagi Hasil, Pembiayaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan objek penelitian di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi ujian akhir dan melengkapi syarat guna mendapatkan gelar ahli madya Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Johan Arifin, S.Ag.,MM, selaku Kepala Program Studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr.H. Ahmad Furqon, Lc.,M.A selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas bimbingan, masukan kritikan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program D3 Perbankan Syariah.
6. Seluruh karyawan Bank Jateng Syariah cabang Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan melancarkan data-data untuk Tugas Akhir ini.
7. Keluargaku yang tiada hentinya memberikan dorongan dan mendo'akan selalu, ibu bapak adik-adikku dan teman-teman Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu hingga terselesainya laporan ini. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Dan semoga bermanfaat. Amin.

Semarang, Mei 2015

Penulis



Laila Nur Tahajjuda

NIM. 132503098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan manfaat	3
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metodologi Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan	8
1. Pengertian Pembiayaan.....	8
2. Unsur-unsur Pembiayaan.....	11
3. Tujuan Pembiayaan.....	13
4. Dasar Hukum Pembiayaan.....	14
B. Mudharabah	15
1. Pengertian Mudharabah	15
2. Rukun Akad Mudharabah.....	16
3. Jenis-jenis Akad Mudharabah.....	18
4. Landasan Hukum Akad Mudharabah	20
5. Aplikasi Dalam Perbankan.....	26

6. Mekanisme Mudharabah.....	27
7. Skema Akad Mudharabah.....	28
8. Manfaat dan Resiko Akad Mudharabah.....	28
C. Bagi Hasil	30
1. Pengertian Bagi Hasil	30
2. Metode Bagi Hasil	30
3. Konsep Bahi Hasil	32
BAB III GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH CABANG	
SEMARANG	
A. Sejarah Berdirinya Bank Jateng Syariah.....	33
B. Legalitas Perusahaan	35
C. Gambaran Manajemen.....	36
D. Struktur Organisasi	40
E. Susunan Pengurus dan Pengelola	41
F. Produk dan Layanan	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Penerapan Akad Mudharabah pada iB Modal Kerja.....	59
B. Perhitungan Keuntungan pada iB Modal Kerja	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
C. Penutup	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Nasabah Pembiayaan iB Modal Kerja
Tabel 2	Hasil perhitungan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (pengganti UU No. 7 tahun 2007) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun perkembangan perbankan syariah saat ini meningkat, padahal sejak zaman Rasulullah SAW sudah menggunakan lembaga keuangan yang berpedoman atau berprinsip syariah.²

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya berdirinya Baitut Tamwil-Salman Bandung yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi yaitu Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia

¹ Pasal 1 angka 2 UU Perbankan Syariah

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, h. 234

baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang menghasilkan amanat Munas IV MUI dengan dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Mudharabah adalah perjanjian suatu kerjasama antara dua belah pihak, pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dananya kepada pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab sebagai pengelola usaha, yang keuntungan bagi hasil dari usaha di bagikan sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati bersama sejak awal d dalam perjanjian.³

Apabila mengalami kerugian, pihak pertama akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja pihak kedua, dan seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atas unsur kelalaian pihak kedua, maka pihak kedua harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

Pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian dalam islam berdasarkan bagi hasil, porsi isi *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat di terapkan oleh lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memajukan dan memperluas bisnis yang di jalannya. Misalnya untuk mengembangkan produksi, agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, h.95

⁴ Ibid, hlm. 95

mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang menilai produk lebih unggul dan bervariasi.

Pembiayaan modal kerja syariah yaitu suatu pembiayaan berjangka yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat di perpanjang sesuai kebutuhan.⁵

Sejalan dengan pengertian diatas, Bank Jateng Syariah merupakan Bank yang bergerak di bidang khususnya simpan pinjam secara syariah. Bank Jateng Syariah berkembang pesat di daerah Jawa Tengah dan keberadaanya memberikan manfaat bagi penduduk sekitar.

Berdasarkan pengalaman penulis ketika magang di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Penulis menemukan salah satu produk pembiayaan dana yaitu produk iB Modal Kerja yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti: pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian persediaan barang dagangan, atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja. Yang pelaksanaannya menggunakan akad mudharabah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang produk iB Modal Kerja di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang yang di bahas dalam Tugas Akhir ini dengan judul “PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK iB MODAL KERJA DI BANK JATENG SYARIAH CABANG SEMARANG”

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, h. 234

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Akad Mudharabah pada produk iB Modal Kerja di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang?
2. Bagaimana Perhitungan Keuntungan Akad Mudharabah pada produk iB Modal Kerja di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di Bank Jateng Syariah Semarang adalah:

Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dalam pembiayaan atau penyaluran dana di Bank Jateng Syariah Semarang.

Sedangkan manfaat yang hendak di capai dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Agar penulis dapat lebih mengetahui mengenai prosedur-prosedur dalam melakukan transaksi pembiayaan dan sejauh mana penerapannya dilakukan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyaluran dana menggunakan akad mudharabah.

3. Bagi Bank Jateng Syariah Semarang

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada Bank Jateng Syariah Semarang dalam penyaluran dana dengan akad mudharabah.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian penulis melakukan pengkajian pustaka dan karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti :

Penelitian yang dilakukan oleh Misbakhul Munir pada tahun 2014 dengan judul “penerapan akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di BMT Bismillah kantor cabang sukorejo”. Penelitian ini membahas penerapan akad mudharabah pada pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Juga dalam menentukan nisbah bagi hasilnya menggunakan ekspektasi keuntungan 2% setiap bulannya dari pembiayaan nasabah.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Alfa Himawati pada tahun 2015 dengan judul “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muammatat Limpung Batang”. Penelitian ini membahas penerapan akad mudharabah pada penyaluran dana . juga membahas tentang prosedur pembiayaan yang ada di BMT.⁷

E. Metode Penelitian

⁶Misbakhul Munir, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja DI BMT Bismillah Kantor Cabang Sukorejo”.<http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses 22 April 2016.

⁷Alfa Himawati, “Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana di BMT Muammatat Limpung Batang”.<http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses 22 April 2016.

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang sedang diteliti.

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada saat penulis melakukan magang di Bank Jateng Syariah Semarang tepatnya di Gedung Grinatha Lt. IV JL. Pemuda No. 142 Semarang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengamati di tempat penelitian tersebut, guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.⁸ Dalam penelitian ini data primer dapat langsung diambil dari Bank Jateng Syariah Semarang melalui pengamatan penulis dan wawancara dengan pihak

⁸Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reserch*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, h 218

Bank Jateng Syariah Semarang mengenai prosedur dan penerapan pembiayaan akad mudharabah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku, maupun surat kabar.⁹ Dalam penelitian ini data sekunder di ambil langsung dari Bank Jateng Syariah Semarang melalui Buku-buku dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang sering digunakan antara lain yaitu: Wawancara, observasi dan dokumentasi. Penggunaan metode tersebut harus disesuaikan dengan tujuan dan keperluan yang dilakukan sehingga penggunaan metode data lebih fleksibel, penulis menggunakan beberapa peneitian, yaitu sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat dan memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab. Penulis menggunakan metode ini dengan cara menggunakan metode wawancara langsung kepada karyawan yang ada di Bank Jateng Syariah Semarang. Wawancara yang dilakukan dengan bertanya jawab tentang penerapan

⁹Ibid

akad mudharabah, perhitungan bagi hasil dan presentasi pembiayaan yang berkaitan tentang tugas akhir yang penulis buat.

b. Metode Observasi

Observasi adalah proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan pemotretan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya. Observasi juga bisa disebut dengan proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara menggunakan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek manusia dan lingkungannya. Fungsi metode penelitian ini digunakan untuk melihat kegiatan-kegiatan yang ada di Bank Jateng Syariah Semarang.

c. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah teknik pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi data dalam bidang pengetahuan. Metode dokumentasi yang digunakan penulis adalah dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini yang berupa arsip atau file kegiatan operasional Bank Jateng Syariah Semarang.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini di sampaikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Pada bab ini di sampaikan mengenai teori pembiayaan mudaharabah secara terperinci dan landasan hukumnya.

BAB III GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH SEMARANG

Pada bab ini di sampaikan tentang sejarah berdirinya Bank Jateng Syariah Semarang, visi misi, struktur organisasi, produk dan layanan jasa yang ada di Bank Jateng Syariah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini di sampaikan mengenai prosedur pengajuan permohonan pembiayaan dan prosedur pemberian pembiayaan di Bank Jateng Syariah Semarang, penerapan akad mudaharabah dalam penyaluran dana di Bank Jateng Syariah Semarang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Dalam kamus perbankan, konsep yang dimaksud biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh pengiriman, pencepakan, atau penjualan, dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi, komponen biaya merupakan mengurangi dari pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban. Semua biaya adalah beban akan tetapi tidak semua beban adalah biaya.¹

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998 ayat 12 berbunyi:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk memberikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.²

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah

¹Bank Indonesia, *Kamus Perbankan*, 1999, cet ke-1, h 30

²Undang-Undang Perbankan tentang Pembiayaan No. 10 Thn 1998, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) cet ke-1, h 30

direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya.

Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat: 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ سَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al-Maidah: 1)

Ayat diatas menjelaskan tentang akad atau perjanjian yang mencakup janji prasetia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya (antara pihak bank dengan nasabah).

Pada bank konvensional kegiatan pembiayaan dengan istilah kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dengan mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.³

Pada dasarnya konsep kredit pada bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah tidak selalu berbeda, yang selalu menjadi

³Kasmir, *Bank dan Keuangan Lainnya*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal 73

perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.

Pembiayaan merupakan salah satu pokok tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁴

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*. “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *sohibulmaal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, h.160

⁵Velthzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, h.3

2. Unsur-unsur pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Sehingga, jika kita bicara pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang ada didalamnya. Terdapat 5 unsur pembiayaan antara lain sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang telah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan di kucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah.

c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Hampir dapat dipastikan tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Resiko

Dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan, bank tidak selamanya mendapatkan keuntungan, bank juga bisa mendapat resiko kerugian. Seperti ketika terjadinya side streaming lalai dan kesalahan yang disengaja, maupun penyembunyian keuntungan oleh nasabah.⁶ Suatu resiko ini muncul karena ada tenggang waktu pengembalian. Semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko sengaja maupun tidak sengaja, misalnya karena bencana alam dan bangkrutnya usaha nasabah tanpa adanya unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan lainnya.

⁶Syafii. *Bank Syariah*, Hal. 96

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil ini dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan bank.

3. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro tujuan pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya adalah masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya dana.

- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dapat dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya untuk mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba yang maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal maka mereka memerlukan dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada maka dapat dipastikan diperlukannya pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana. Maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

4. Dasar Hukum Pembiayaan

- a. Al- Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dari kutipan ayat Al-Qur'an diatas, dapat digaris bawahi pentingnya bersedekah dan tuntutan akan perlunya toleransi terhadap

nasabah ataupun sesama muslim jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti yang sebenar-benarnya) membayar kewajibannya.⁷

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا

الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

⁷ Trisadini P. Usanti, dan Abd.Shomad, *Tansaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara , 2013, hlm. 101

b. Hadist

Hadist Riwayat Al-Bukhari

“Dari Aisyah di riwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan menghutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai *jaminan*”.

Hadis Riwayat Jamaah

“Barang siapa yang mendapati harganya berbeda pada seseorang yang dinyatakan bangkrut atau pada seseorang yang benar-benar pailit. Maka dia lebih berhak atas hartanya itu daripada orang lain”.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menjadikan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha.⁸

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu:

- a. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Pihak tersebut *Shahib Al-Mal (Shahibul maal)*

⁸Nabil A. Saleh, *Unlawfu Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba Gharar and Islamic Banking*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, h. 104. Elias G. Kazarian.

- b. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *Shahibul Maal*. Pihak tersebut disebut *mudharib*.

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah, karena dalam transaksi mudharabah *Shahibul Maal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *Mudharib* dan tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana *Shahibul Maal* tersebut.

Menurut *Al-mushih* dan *Ash-shawi*, mudharabah adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentasi keuntungan.⁹

Dalam mazhab maliki dan syafi'i mudharabah disebut dengan qirad yang berarti memutuskan, dalam hal ini si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebagian uang untuk diperdagangkan berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua yang mengelola.

2. Rukun Akad Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab Qabul*)

⁹Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 60-61

d. Nisbah Keuntungan¹⁰

Pelaku, jelas bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama pelaku, didalam akad mudharabah minimal ada dua perilaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal), sedangkan pihak keluar bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib). Tanpa adanya dua pelaku ini akad mudharabah tidak ada.

Objek, faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang disebarkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, skil, dan lain sebagainya. Tanpa dua objek ini akad mudharabah tidak ada. Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang, harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan dapat mengakibatkan ketidakpastian besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal. Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang, tanpa adanya

¹⁰Adiwarman Azwar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, h. 205

setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama syafi'i dan maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

Persetujuan, faktor ketiga yaitu persetujuan kedua belah pihak merupakan frekuensi dan prinsip sama-sama rela. Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

Nisbah Keuntungan, faktor yang keempat yaitu nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada pada jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bekerjasama atau bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sebagai shahibul mal mendapatkan imbalan atau penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹¹

3. Jenis-jenis Akad Mudharabah

Mudharabah dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Mudharabah Mutlaqah (URIA)

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal (penyedia dana) dengan mudharib (pengelola) yang

¹¹Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* . hlm. 205

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada mudharib untuk mengelola dananya. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Penerapan umum dalam produk ini adalah:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya pada penabung.
- 3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- 4) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.¹²

b. Mudharabah Muqayyadah *On Balance Sheet*

Mudharabah muqayyadah *On Balance Sheet* adalah akad mudharabah yang disertai pembatasan penggunaan dana dari shahibul

¹² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: DDjambatan, 2001, hal 67

maal untuk investasi-investasi tertentu. Contoh pengelolaan dana dapat diperintahkan untuk:

- 1) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
- 2) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, tanpa jaminan.
- 3) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini adalah:

- 1) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank, wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 3) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.¹³

c. Mudharabah Muqayyadah *Off Balance Sheet*

¹³ Wangsawidaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012, hal 78

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksanaan usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis simpanan ini adalah:

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- 2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- 3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Dalam lembaga keuangan akad tersebut diterapkan untuk proyek yang dibiayai langsung oleh dana nasabah, sedangkan lembaga keuangan hanya bertindak sebagai wakil yang mengadministrasikan proyek itu.¹⁴

¹⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hal 108

4. Landasan Hukum Akad Mudharabah

a. Al-Quran

1) Firman Allah Qur'an Surat Al-Muzazamil Ayat 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
 وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ
 نَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ
 مِنكُمْ مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ
 وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
 (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua
 malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari
 orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran
 malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak
 dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi
 keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah
 (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara
 kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di

muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari Q.S. Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah*, di mana berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

2) Firman Allah Qur'an Surat Al-Jumu'ah Ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

3) Firman Allah Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
 مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
 هَدَلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

”tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”

b. Al- Hadist

- 1) Shuhaib R.A berkata: Rasulullah bersabda: “ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, mudharabah, mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk di jual.” (H.R Ibnu Majjah).¹⁵
- 2) Ibnu Abbas R.A meriwayatkan bahwa abbas bin abdul muthalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib (pengelola) nya agar tidak mengarungi dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar maka mudharib harus menanggung

¹⁵Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 95

resikonya. Ketika persyaratan Ibnu Abbas di dengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya. (H.R. Thabrani).

- c. Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh)

Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan:

Fatwa tentang pembiayaan mudharabah

- 1) Ketentuan pembiayaan
 - a) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
 - b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai Shahibul Maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan proyek atau usaha, sedangkan pengelola (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
 - c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).¹⁶
 - d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan prinsip syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tapi mempunyai hak untuk pengawasan dan pembinaan.
 - e) Jumlah pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.

¹⁶Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hal. 250-251

- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
 - g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembiayaan keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - i) Biaya operasional dibebankan oleh mudharib.
 - j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dirugikan.¹⁷
- 2) Rukun dan syarat pembiayaan
- a) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakup hukum

¹⁷Ibid, h. 251

- b) Penyertaan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- (1) Penerimaan dan penawaran harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - (2) Penentuan dan penerimaan dilakukan pada saat kontrak
 - (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal ialah sejumlah uang dan atau aset diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- (1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - (2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - (3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.¹⁸
- d) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

¹⁸Zainudin Ali, *Hukum Perbankan*, 2008. Hal. 250-251

- (1) Harus diperuntukkan kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - (2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan harus berdasarkan kesepakatan.
 - (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kerugian usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- (1) Kerugian usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campuran tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - (2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah,

dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.¹⁹

- 3) Beberapa ketentuan hukum pembiayaan
 - a) Mudharabah boleh dibatasi oleh penentu
 - b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'alaq) dengan kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
 - c) Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelainan, atau pelanggaran kesepakatan.
 - d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui beban arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁰

5. Aplikasi Dalam Perbankan

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
- b. Deposito biasa

¹⁹Ibid. H. 252

²⁰Zainudin Ali, *Hukum Perbankan*. Hal. 252-253

Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*.²¹

6. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b. Bank memiliki hak dan pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walau tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Pengembalian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

²¹ Supadi, Didiek Ahmad, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013, hal. 45-47

- e. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharaabah, pengambilan dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- f. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan harus dinyatakan jelas jumlahnya.
- h. Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- i. Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah.
- j. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat di pertanggung jawabkan.²²

²²Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2009, h.81

7. Skema Akad Mudharabah



Keterangan Skema Mudharabah:

Bank (Shahibul maal) dan nasabah (mudharib) menyepakati akad mudharabah untuk usaha yang akan dijalankan. Modal 100% dari bank dan nasabah sebagai pengelola usaha. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah, namun jika rugi ditanggung oleh pemilik dana (bank).

8. Resiko dan Manfaat Akad Mudharabah

a. Manfaat Mudharabah

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.²³

²³Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hal

C. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan.²⁴ Bagi Hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Bagi Hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besarkecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benarbenar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan

²⁴ Mmuhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah, UII Press, 2001, hlm. 22

syariah. Adapun landasan syari'ah tentang bagi hasil mengikuti landasan syari'ah akad *mudharabah*.

2. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah;
- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.²⁵

Aplikasi perbankan syariah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (*deposan*).

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil

²⁵ Tim pengembangan perbankan syariah Institut Bangkir Indonesia, Bank Syariah: konsep, Produk dan Implementasi Oprasional, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 264

yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada

bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat *profitabilitas* yang maksimal bagi pemilik dana.

3. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.²⁶

²⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, hlm. 265

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH CABANG SEMARANG

A. Sejarah berdirinya Bank Jateng Syariah

Bank Jateng Syariah merupakan Unit Bisnis yang dibentuk oleh Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan berbasis syariah. Unit Usaha Syariah Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008, berkantor pusat di Kota Semarang yaitu di Gedung Grinatha Lt. IV, Jl. Pemuda No. 142 Semarang.

Pada awal operasionalnya, Bank Jateng Syariah membuka Kantor Cabang Syariah pertama di Surakarta dan mulai operasional pada tanggal 21 Mei 2008 di Jl. Slamet Riyadi No. 236 Surakarta. Sampai dengan Tahun 2013, Bank Jateng Syariah telah mengoperasikan 2 Kantor Cabang Syariah, 4 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 2 Payment Point, 2 Kantor Kas Syariah, 111 Layanan Syariah (Office Channelling) yang tersebar diseluruh wilayah Jawa Tengah & 2 ATM Syariah. Selain itu Nasabah-nasabah Bank Jateng Syariah juga dapat melakukan transaksi tarik-setor rekening tabungan di Seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu maupun Kantor Kas Bank Jateng di Seluruh Wilayah Jawa Tengah. Disamping kemudahan akses layanan dimaksud, beragam produk dan jasa keuangan perbankan dengan prinsip syariah juga dapat dinikmati oleh nasabah, baik produk pembiayaan, pendanaan maupun jasa lainnya dengan fitur dan layanan yang sangat bersaing. Dengan strategi yang telah disiapkan, dan keseriusan semua jajaran

yang ada untuk mengembangkan Bank Jateng Syariah, maka Bank Jateng Syariah akan menjadi unit usaha yang produktif dan *profitable* sehingga dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan Bank Jateng yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perekonomian Jawa Tengah.¹

Disamping kemudahan akses layanan, beragam produk dan jasa keuangan perbankan dengan prinsip syariah juga dapat dinikmati oleh nasabah, baik produk pembiayaan, pendanaan, maupun jasa lainnya dengan fitur dan layanan yang sangat bersaing. Dewan Pengawas Syariah merupakan komposisi Sumber Daya Insani (SDI) yang memperkuat jajaran Bank Jateng Syariah diketuai oleh Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. Dengan strategi yang telah disiapkan, dan keseriusan semua jajaran yang ada untuk mengembangkan Bank Jateng Syariah, maka Bank Jateng Syariah akan menjadi unit usaha yang produktif dan *profitable* sehingga dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan Bank Jateng yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perekonomian Jawa Tengah.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dengan menempati Gedung Bapindo di Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat. Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan perekonomian daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan

¹ www.bankjateng.co.id diakses tanggal 17 februari 2016

Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah mejadi Perusahaan Daerah (Perusda).²

Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen mengubah logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 7

² www.bankjateng.co.id diakses tanggal 17 februari 2016

Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331.HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (call name) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.³

B. Legalitas Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nama Panggilan	: Bank Jateng
Kantor Pusat	: JL. Pemuda No. 142 Semarang
Telepon	: (024) 3547541 (5 saluran); 3554025 (15 saluran)
Fax	: (024) 3540170; 3520186; 3556529, 3586910
Website	: www.bankjateng.co.id
Email	: sekretariat@bankjateng.co.id
Didirikan	: 6 April 1963
Pemilik	: 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2. Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah

³ www.bankjateng.co.id diakses tanggal 17 februari 2016

Data Financial (31 Des 2014)	:	
Modal Dasar	: Rp. 3.000.000.000.000,-	
Modal Disetor	Rp. 1.572.915.000.000,-	
	:	
Jumlah Aset	Rp. 35.487.911.596.911,-	
PEMILIK BANK JATENG	(27 April 2015)	
PEMILIK	SAHAM	SHARE
<hr/>		
- PEMPROV JATENG	: 995.721.000.000	58.36 %
- PEMKAB SEJATENG	: 599.134.000.000	35.13 %
- PEMKOT SEJATENG	: 111.175.000.000	6.51 %
	:	
TOTAL	1.706.300.000	100.00 %

C. Gambaran Manajemen

1. Visi dan Misi Bank Jateng Syariah:

Visi Bank Jateng Syariah: “Menjadi bank Syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat”.

Misi Bank Jateng Syariah:

- a. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba Bank Jateng
- b. Menyediakan produk produk dan jasa perbankan syariah dengan layanan prima untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah bagi nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional

- c. Menjadi kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis
- d. Memberikan peluang dan dorongan bagi seluruh karyawan dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya.⁴

2. Lambang Perusahaan

LOGO BANK JATENG



Identitas Bank Jateng di lambangkan dengan bentuk “SINAR MATAHARI”, yang merupakan sumber kehidupan dan cahaya penuntun bagi Bank Jateng dalam menjalankan roda bisnisnya dan menunjukkan kemajuan dalam setiap pola pikir dan pembaharuan bagi lingkungan dalam mencapai prestasi dan melambangkan kesehatan serta kesejahteraan bank, termasuk semua pihak yang terkait didalamnya (karyawan, stakeholder, konsumen). Pancarannya merupakan sumber energy yang tidak terbatas, begitu luas hingga menjangkau pelosok daerah. Kehadirannya setiap hari menunjukkan komitmen, integritas, kekuatan dan kebanggaan yang abadi. Huruf yang digunakan adalah jenis sans-serif modifikasi. Jenis huruf

⁴ www.bankjateng.co.id diakses tanggal 17 februari 2016

ini menunjukkan fleksibilitas, modernitas, tanpa meninggalkan nilai-nilai warisan.

Arti & Filosofi Warna-Warna Yang Digunakan Adalah Sebagai Berikut :

KUNING

Warna yang melambangkan kehangatan, kecerdasan, dan perkembangan yang pesat Bank JAteng, serta menyatukan unsur-unsur yang ada didalamnya.

BIRU

Adalah warna langit dan laut dan diasosiasikan dengan kedalaman, stabilitas dan fleksibilitas bagi Bank Jateng dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu biru menyimbolkan nilai kesetiaan, kebijaksanaan dan kepercayaan diri.

MERAH

Merupakan warna yang memperkuat kehangatan dan fleksibilitas, serta menjadi landasan bagi Bank Jateng untuk perkembangan di masa yang akan datang.⁵

3. Budaya Kerja Bank Jateng

Kami memberikan pelayanan prima dengan melampaui harapan pelanggan kami, dengan profesionalisme dan disupport oleh jiwa kepemimpinan yang visioner serta sikap SDM kami yang baik akan

⁵ www.bankjateng.co.id diakses tanggal 17 februari 2016

menjadikan tim kerja yang solid dalam mencapai tujuan utama perusahaan kami.

Penjabaran nilai-nilai perusahaan “**PRIMA**” meliputi:

- a. **Pelayanan prima**, artinya memberikan pelayanan kepada nasabah hingga melebihi yang diharapkan, sehingga nasabah puas dan menimbulkan kesan yang mendalam.
- b. **Profesionalisme**, artinya pengelolaan kegiatan usaha Bank dilaksanakan oleh tenaga yang ahli (menguasai pengetahuan, keterampilan dan kode etik) sesuai bidangnya.
- c. **Visioner leadership**, artinya perusahaan dikelola oleh pemimpin yang mempunyai wawasan dan pandangan jauh kedepan dalam memimpin industri perbankan ini.
- d. **Tim solid**, artinya pencapaian tujuan perusahaan dengan memberdayakan potensi SDM-nya untuk peningkatan kerja disemua bidang pada organisasi.
- e. **Attitude yang baik**, artinya pengelolaan perusahaan tercermin dari sikap atau kepribadian SDM-nya, oleh karenanya kami menghargai setiap komitmen, pengetahuan, kreativitas dari seluruh jajaran perusahaan, baik pria maupun wanita.

Penjabaran nilai-nilai individual “**INSAN PEDULI**” meliputi:

- a. **Integritas**, artinya sikap berani untuk mengatakan kebenaran, bertindak jujur, dan bermoral tinggi adalah pedoman utama praktek bisnis

perbankan kami, dan kami akan menangani usaha kami dengan cara yang konsisten dan sesuai standart etika yang tinggi.

- b. **Setia (loyal)**, artinya sikap pengabdian yang tinggi kepada perusahaan terhadap tugas dan tanggungjawabnya.
- c. **Keterbukaan**, artinya terbuka informasi dan komunikasi secara transparan yang proporsional serta bersedia menerima kritik dan saran dengan jiwa besar.
- d. **Peduli**, artinya rasa memiliki yang tinggi dengan bersikap mengerti dan tanggap terhadap situasi dan kondisi lingkungan.

Familiar, artinya sikap kekeluargaan terhadap nasabah dan sesama dengan tetap menjunjung tinggi etika kebersamaan.

4. Pentingnya Budaya Kerja Bank Jateng Syariah


Organisasi yang unggul dan bertahan dalam jangka waktu lama terbukti merupakan organisasi yang memiliki budaya kerja kokoh yang menunjang visi organisasi. Bank Jateng Kantor Syariah Cabang Semarang juga memiliki tiga kunci pokok dalam budaya kerja, yakni: kedisiplinan, kejujuran dan loyalitas. Budaya kerja dapat terlihat dalam berbagai aspek seperti suasana kerja, sistem dan prosedur, peraturan dan kebijakan, perilaku karyawan sehari-hari, perilaku pimpinan dalam menjalankan perusahaan.⁶

⁶ www.bankjateng.co.id diakses tanggal 10 februari 2016


D. Struktur Organisasi Bank Jateng Syariah

STRUKTUR ORGANISASI

BANK JATENG CABANG SYARIAH SEMARANG⁷



⁷ Copy File Bank Jateng Syariah, pada tanggal 2 Januari 2016



E. Tugas dan wewenang pengurus Bank Jateng Syariah Cabang Semarang:

1. Dewan Pengawas Syariah

Bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi legalitas syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pemimpin Cabang Bank Jateng Syariah

- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha koperasi pada seluruh tingkatan.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Manajer secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Manajer.
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- d. Menjalankan fungsi tugasnya sesuai pedoman dan tata tertib kerja.
- e. Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan KCP, agar selaras dengan visi, misi Bank Jateng Syariah.

- f. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja KCP, untuk memastikan tercapainya target KCP yang telah ditetapkan, secara tepat waktu.
 - g. Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDI di KCP untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi Bank.
 - h. Melakukan analisa SWOT terhadap kondisi KCP setiap bulan dalam rangka menetapkan posisi KCP terhadap posisi pesaing di wilayah kerja setempat.
 - i. Menilai, memutuskan dan melegalisasi kegiatan non operasional Capem.
 - j. Mengkoordinasikan seluruh sarana dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi, misi dan sasaran kegiatan kerja.
3. Wakil Pimpinan Cabang Bank Jateng Syariah
- a. Membantu pemimpin cabang syariah dalam mengkoordinasikan, mengarahkan, dan memantau rencana kerja dan anggaran tahunan serta perubahannya di wilayah kantor cabang syariah sesuai peraturan yang berlaku
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan SKN dalam rangka pelaksanaan tugas SKAI di wilayah kerja kantor cabang syariah.
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja manajemen resiko (SKMR) dalam rangka pelaksanaan tugas SKMR di wilayah kerja kantor cabang syariah.

- d. Menginventarisir permasalahan yang ada di wilayah cabang syariah dan mengupayakan penyelesaian sesuai batas kewenangannya.
4. Ketua tim pemasar
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di tim pemasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Merumuskan dan menyusun strategi pemasaran baru.
 - c. Memonitor kegiatan pemasaran produk, penghimpunan dan pembiayaan.
 - d. Menyiapkan materi presentasi dalam rangka kegiatan pemasaran produk dana maupun pembiayaan di instansi pemerintah maupun swasta.
 - e. Membuat dan menambah daftar kontak nasabah potensial untuk kepentingan pemasaran.
 - f. Mengelola hubungan dengan nasabah-nasabah, baik secara aktif kunjungan langsung maupun pasif.
 5. Anggota Tim Marketing
 - a. Melakukan sosialisasi produk.
 - b. Melakukan funding, lending dana dan merekrut anggota.
 - c. Menjaga hubungan baik dengan nasabah agar tetap menjadi nasabah Bank Jateng Syariah.
 - d. Menyusun rencana kerja dan melaksanakannya
 - e. Mengkoordinasi penerapan regulasi baru terkait dengan pemasaran produk Bank Jateng Syariah.

6. Administrasi

- a. Memberikan pelayanan pada nasabah yang akan berakad.
- b. Membuat sah dan tidaknya pembiayaan itu.

7. Teller

- a. Menerima setoran tunai dan non tunai.
- b. Melakukan pembayaran.
- c. Mengambil/menyetorkan uang dari Bank Indonesia, kantor pusat, cabang lain sesuai penugasan layanan dari nasabah.
- d. Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya.

8. Customer Service

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan customer service di seksi pelayanan syariah.
- b. Memberikan evaluasi dan mengusulkan kepada atasan terkait permasalahan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan tugas di customer service.
- c. Menyusun laporan yang terkait kegiatan pelaksanaan customer service.

9. Kepala Seksi Pelayanan

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi pelayanan syariah
- b. Mengelola kegiatan otorisasi atau persetujuan baik tunai maupun non tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku

- c. Mengelola lemari penyimpanan uang emas dan surat berharga
- d. Melakukan pengakhiran kegiatan pelayanan dan penutupan modul sesuai dengan ketentuan modul
- e. Menginventarisir semua transaksi yang menjadi kewenangannya yang kemudian di koordinasikan kepada ketua tim pemasar sebagai salah satu implementasi pemasaran terintegrasi

10. Pelaksana Seksi Pelayanan

- a. Memeriksa dan menyusun strategi pelayanan baru
- b. Memeriksa surat pelayanan untuk kepentingan nasabah
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional perbankan secara umum sesuai dengan penyusunan rencana kerja
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan perbankan di kantor cabang pembantu syariah dan kantor kas diwilayahnya
- e. Mengelola kegiatan otorisasi atau persetujuan baik tunai maupun non tunai sesuai batas kewenangan yang berlaku

11. Pelaksana *Back Office*

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kliring, RTGS, transfer dan inkaso serta transaksi non tunai lainnya.
- b. Melaksanakan pemeriksaan ulang atas seluruh laporan operasional pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan transfer dan inkaso.
- c. Melakukan kegiatan baik penanaman maupun pencairan deposito berjangka.

- d. Menginventarisir dan melaporkan transaksi non tunai diatas 100.000.000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Melakukan pendebitan dan perkreditan rekening nasabah sesuai perintah yang sah dari seksi yang terkait dengan ketentuan yang berlaku.

12. Kepala Seksi Pembiayaan

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi pembiayaan
- b. Memproses serta mengelola kegiatan pembiayaan
- c. Mengevaluasi kelayakan pembiayaan yang disajikan analisis kelayakan pembiayaan

13. Pelaksana Seksi Pembiayaan

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi pembiayaan
- b. Memproses serta mengelola kegiatan pembiayaan termasuk gadai emas
- c. Memproses dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon pembiayaan sesuai peraturan yang berlaku
- d. Melakukan analisis resiko pembiayaan termasuk rahn emas serta mitigasi resiko atas pembiayaan yang akan dilakukan

14. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan seksi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan

- b. Menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada wakil pemimpin cabang syariah
- c. Mengkoordinasikan penerapan regulasi baru terkait dengan pengawasan pembiayaan

15. Pelaksana Seksi Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran tahunan seksi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan penyelesaian pembiayaan di kantor cabang pembantu syariah di wilayahnya
- c. Menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada wakil pemimpin cabang syariah
- d. Melaksanakan penerapan regulasi baru terkait dengan pengawasan pembiayaan

16. Kepala Seksi Akuntansi dan teknologi sistem informasi (TSI)

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan seksi akuntansi dan teknologi sistem informasi sesuai peraturan yang berlaku
- b. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan verifikasi
- c. Mengusulkan evaluasi kegiatan intern sehubungan dengan usaha pencapaian rencana kerja dan anggaran di seksi akuntansi dan TSI

17. Pelaksanaan Seksi Akuntansi dan TSI

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan seksi akuntansi dan teknologi sistem informasi sesuai peraturan yang berlaku
- b. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan verifikasi

18. Kepala Seksi SDM dan Umum

- a. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran tahunan di seksi SDM dan umum
- b. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan hubungan-hubungan kepegawaian, antara lain mengenai :
 - a) Kegiatan pembayaran gaji uang makan, kesehatan, cuti besar, penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - b) Melaksanakan tata administrasi kepegawaian (absensi, pembayaran gaji, uang lembur, cuti, pajak pegawai) berikutan dengan kearsipan dikantor cabang syariah.
- c. Mengelola transaksi yang berkaitan dengan kegiatan pengeluaran biaya operasional

19. Pelaksana seksi SDM dan Umum

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi SDM dan Umum
- b. Menyimpan, mendokumentasikan dan memelihara nota-nota transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- c. Memeriksa nota pengeluaran biaya yang sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.⁸

F. Produk dan Layanan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

1. Produk pembiayaan Bank Jateng Syariah

a. iB Griya (*Wujudkan Rumah Idaman Dengan Angsuran Pasti*)

Pembiayaan pemilikan atau perbaikan rumah, villa, apartemen, dan rusun, dengan akad murabahah atau istishna.

Keunggulan iB Griya

- 1) Tidak ada pembatasan plafond pembiayaan.
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun.
- 3) Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.
- 4) Uang muka hanya 20% untuk pembelian bangunan dengan luas maksimum 70m². Tanpa uang muka untuk pembelian material renovasi atau pendirian bangunan.
- 5) Mewujudkan aneka kebutuhan tempat tinggal anda, yaitu:
 - 1) Pemilikan rumah/villa/apartemen/rusun baru atau lama.
 - 2) Pembangunan atau renovasi rumah/villa/apartemen/rusun.
 - 3) Pemilikan tanah kosong atau kavling siap bangun maksimum seluas 300m².
- 6) Bebas memilih lokasi, baik di perumahan atau diluar perumahan.
- 7) Agunan berupa objek yang dibiayai, atau dengan kuasa potong gaji khusus bagi pegawai dan anggota TNI/Polri

⁸ Copy File SOP Bank Jateng Syariah, pada tanggal 12 Januari 2016

8) Sumber penghasilan bisa *Joint Income*.

Syarat & Ketentuan

- 1) Usia pemohon minimal 21 tahun. Saat pembiayaan jatuh tempo maksimal berusia 65 tahun atau belum pensiun.
- 2) Nasabah Perorangan. Berstatus karyawan tetap, Anggota TNI/Polri, Kepala/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR/DPRD, Profesional, dan Wiraswasta.

b. iB Multiguna (*Anda Pilih Barangnya, Kami Siap Mewujudkannya*)

Pembiayaan dengan akad murabahah untuk pembelian barang konsumtif seperti peralatan elektronik, perabot rumah tangga, dan kendaraan bermotor baru atau bekas, yang tidak bertentangan dengan syariah.

Keunggulan iB Multiguna

- 1) Plafond pembiayaan hingga Rp300 juta.
- 2) Jangka waktu pembiayaan maks. 5 tahun, atau maks. 10 tahun bila angsuran dilakukan dengan potong gaji melalui bendahara.
- 3) Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.
- 4) Uang muka hanya sebesar 20% dari harga barang.
- 5) Agunan berupa jaminan tunai, atau jaminan fisik, atau jaminan pembayaran dengan potong gaji.

Syarat & Ketentuan

- 1) Usia pemohon minimal 21 tahun. Saat pembiayaan jatuh tempo maksimal berusia 65 tahun atau belum pensiun.

- 2) Nasabah Perorangan. Berstatus karyawan tetap, Anggota TNI/Polri, Kepala/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR/DPRD, Profesional, dan Wiraswasta.

c. iB Modal Kerja (*Bersama Membangun & Mengembangkan Usaha Anda*)

Pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti: pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian persediaan barang dagangan, atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja.

Keunggulan iB Modal Kerja

- 1) Plafond pembiayaan sesuai kebutuhan.
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.
- 3) Angsuran atau bagi hasil ringan.
- 4) Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD) atau perorangan.

Syarat & Ketentuan

- 1) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.
- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perijinan sesuai jenis kegiatan usaha.
- 3) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

- 4) Menyerahkan laporan keuangan dua tahun terakhir.
- 5) Menyerahkan copy rekening bank enam bulan terakhir.

d. iB Investasi (*Solusi Kemajuan Usaha Anda*)

Pembiayaan dengan akad murabahah atau istishna bagi pengadaan barang investasi yang mendukung usaha produktif nasabah seperti pembangunan gedung sekolah/rumah sakit/ruko/ rukan, pembelian peralatan/mesin/kendaraan bermotor/alat berat.

Keunggulan iB Investasi

- 1) Plafond pembiayaan sesuai kebutuhan.
- 2) Jangka waktu pembiayaan fleksibel, yaitu:
 - a) Maksimal 15 tahun untuk pembelian atau pembangunan gedung (contoh: ruko, rukan, pabrik, gudang).
 - b) Maksimal 8 tahun untuk pembelian kendaraan roda empat atau lebih, pembelian mesin pabrik dan peralatan.
 - c) Maksimal 4 tahun untuk pembelian kendaraan roda dua/tiga dan barang elektronik.
- 3) Angsuran ringan. Pokok Pembiayaan bisa dibayar secara bulanan, atau triwulanan, atau semesteran, sesuai ketentuan.
- 4) Uang muka hanya 20%
- 5) Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD) atau perorangan.

Syarat & Ketentuan

- 1) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.

- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perijinan sesuai jenis kegiatan usaha.
- 3) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- 4) Menyerahkan laporan keuangan dua tahun terakhir.
- 5) Menyerahkan copy rekening bank enam bulan terakhir.

e. iB Kopkar (Koperasi Karyawan)

Pembiayaan mudharabah kepada koperasi karyawan dengan pola *executing* untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada para anggotanya.

Keunggulan iB Kopkar

- 1) Plafond pembiayaan hingga Rp150 juta per anggota koperasi.
- 2) Jangka waktu hingga 5 tahun.
- 3) Angsuran ringan.
- 4) Tanpa uang muka.
- 5) Tidak dipersyaratkan adanya jaminan tambahan dari anggota koperasi.

Syarat & Ketentuan

- 1) Kopkar dari lembaga pemerintahan, BUMN/BUMD, perusahaan multinasional, atau perusahaan swasta *bonafid*.
- 2) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.
- 3) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perijinan sesuai jenis kegiatan usaha.

- 4) Tingkat kesehatan Kopkar minimal cukup sehat.
- 5) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

f. iB KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)

Pembiayaan mudharabah dengan pola *executing* untuk membantu KJKS melakukan ekspansi usahanya.

Keunggulan iB KJKS

- 1) Plafond pembiayaan hingga sepuluh kali modal koperasi.
- 2) Jangka waktu hingga 5 tahun.
- 3) Agunan berupa *cessie* piutang, dan asset tetap sebesar 10% dari plafond
- 4) Syarat mudah

Syarat & Ketentuan

- 1) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.
- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perijinan sesuai jenis kegiatan usaha.
- 3) Tingkat kesehatan Kopkar minimal cukup sehat.
- 4) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
- 5) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

g. iB Modal Kerja BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Pembiayaan mudharabah untuk membantu memperbesar skala usaha BPRS dengan pola *executing*.

Keunggulan iB Modal Kerja BPRS

- 1) Plafond pembiayaan hingga 12 kali modal disetor.
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.
- 3) Agunan berupa *cessie* piutang, dan asset tetap sebesar 10% dari plafond
- 4) Syarat mudah

Syarat & Ketentuan

- 1) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.
- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perijinan sesuai jenis kegiatan usaha.
- 3) Tingkat kesehatan BPRS minimal cukup sehat.
- 4) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
- 5) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

h. iB Talangan Umroh (*Mewujudkan Niat Suci Anda Beribadah Umroh*)

Pembiayaan dengan akad ijarah untuk melunasi biaya perjalanan umroh.

Keunggulan iB Talangan Umroh

- 1) Plafond pembiayaan hingga 90% dari Biaya Perjalanan Umroh.
- 2) Jangka waktu pembiayaan hingga 24 bulan.
- 3) Bebas memilih Biro Travel Umroh yang telah menjadi rekanan Bank Jateng Syariah.
- 4) Dapat diajukan untuk biaya perjalanan umroh bagi kerabat/saudara.

5) Angsuran ringan.

Syarat & Ketentuan

- 1) Usia pemohon minimal 21 tahun. Saat pembiayaan jatuh tempo maksimal berusia 65 tahun atau belum pensiun.
- 2) Nasabah Perorangan. Berstatus karyawan tetap, Anggota TNI/Polri, Kepala/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR/DPRD, Profesional, dan Wiraswasta.

i. iB Rahn Emas (*Gadai Emas Tanpa Was-Was*)

Fasilitas pembiayaan dengan akad qardh untuk kebutuhan dana tunai dengan jaminan emas.

Keunggulan iB Talangan Umroh

- 1) Proses mudah dan cepat (+/- 15 Menit)
- 2) Biaya Administrasi Terjangkau
- 3) Nilai Pinjaman per Nasabah Mulai Rp.500.000 - 250 Juta.
- 4) Jangka waktu 120 hari dan dapat diperpanjang hingga 360 hari
- 5) Biaya pemeliharaan ringan dihitung harian.
- 6) Mendapatkan Asuransi Gratis 100%

Syarat & Ketentuan

- 1) Menyerahkan fotokopi KTP/SIM yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya.

- 2) Menyerahkan perhiasan emas (16-23 Karat) atau Emas Batangan (24 Karat)⁹

2. PRODUK DANA DAN JASA

a. Tabungan iB Bima

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima.

Manfaat:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM Bank Jateng dan ATM Prima.
- 3) Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/hari
- 4) Bagi hasil yang kompetitif.
- 5) Terjamin dan aman.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Mudharabah Mutlaqah*
- 2) Minimal setoran awal: Rp50.000,00
- 3) Minimal setoran selanjutnya: Rp10.000,00
- 4) Saldo mengendap: Rp50.000,00

⁹ www.bankjateng.co.id diakses tanggal 17 februari 2016

- 5) Biaya administrasi rekening/bulan: Rp2.500,00
- 6) Biaya administrasi ATM/bulan: Rp3.000,00
- 7) Biaya tutup rekening: Rp10.000,00

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri

b. iB Tabung Haji

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk persiapan menunaikan ibadah haji.

Manfaat:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Pendaftaran haji secara online dengan Siskohat Kementerian Agama di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 3) Nasabah iB Tabung Haji bisa mengajukan talangan haji.
- 4) Bebas biaya administrasi.
- 5) Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap diatas Rp1.000.000,00.
- 6) Terjamin dan aman.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Wadiah Yad Dhamanah*

- 2) Minimal setoran awal: Rp500.000,00
- 3) Minimal setoran selanjutnya: Rp100.000,00
- 4) Saldo mengendap: Rp100.000,00
- 5) Biaya administrasi bulanan: Rp 0
- 6) Biaya tutup rekening karena pelunasan BPIH: Rp 0

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri

c. Tabungan iB Amanah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima.

Manfaat:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM. Bank Jateng dan ATM Prima.
- 3) Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/hari
- 4) Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap.
- 5) Terjamin dan aman.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Wadiah Yad Dhamanah* (titipan).

- 2) Minimal setoran awal: Rp50.000,00.
- 3) Minimal setoran selanjutnya: Rp10.000,00.
- 4) Saldo mengendap: Rp50.000,00.
- 5) Biaya administrasi rekening/bulan: Rp0
- 6) Biaya administrasi ATM/bulan: Rp3.000,00
- 7) Biaya tutup rekening: Rp10.000,00.

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri

d. Giro iB Bank Jateng

Rekening dalam mata uang rupiah yang memberikan kemudahan transaksi keuangan usaha nasabah dengan menggunakan cek dan bilyet giro.

Manfaat:

- 1) Transaksi online di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Mendapatkan bonus giro sesuai kebijakan bank.
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui cek atau bilyet giro.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Wadiah* (titipan)
- 2) Minimal setoran awal:

- a) Giro Pemerintah Pusat/Daerah/Instansi Lainnya : tanpa setoran awal
 - b) Giro Kas Daerah : Rp500.000,00
 - c) Giro Swasta : Rp1.000.000,00
 - d) Giro Antar Bank Pasiva : Rp500.000,00
- 3) Saldo Minimal:
- a) Giro Pemerintah Pusat/Daerah/Instansi Lainnya/Kas Daerah :
Rp 0
 - b) Giro Swasta dan Antar Bank Pasiva : Rp500.000,00
- 4) Biaya administrasi rekening per bulan: Rp10.000,00
- 5) Biaya tutup rekening: Rp50.000,00

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri Pemegang Rekening
- 4) Fotokopi Legalitas Usaha

e. Deposito iB Bank Jateng

Produk simpanan dana berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah.

Manfaat:

- 1) Investasi deposito dapat dilakukan di seluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- 2) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.

- 3) Bagi hasil dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan.
- 4) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- 5) Terjamin dan aman.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Mudharabah Mutlaqah*
- 2) Jangka waktu: 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- 3) Diperuntukkan bagi perorangan atau badan usaha.
- 4) Perpanjangan otomatis saat jatuh tempo (Automatic Roll Over)
- 5) Minimal penempatan awal: Rp1.000.000,00

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri Pemegang Rekening
- 4) Fotokopi legalitas usaha dan NPWP (untuk badan usaha).

f. Jaringan Bank Jateng Syariah

- 1) Bank Jateng Divisi Syariah

Gedung Grinataha Lt 4

Jl. Pemuda No 142 Semarang

Telp. (024)3554025, 3566985 Fax. (024)3566987

- 2) Bank Jateng Cabang Syariah

Gedung Grinataha Lt 1

Jl. Pemuda No 142 Semarang

Telp. (024)3554025, 3566985 Fax. (024)3566987

3) KCPS Magelang

Jl. Mayjen Bambang Sugeng KM.1 Magelang

Telp. (0293)325530

4) KCPS Kudus

Jl. Jendral Sudirman Ruko No 95A Kudus

Telp. (024)4257100

5) KCPS Unissula

Komplek RSI Sultan Agung Semarang

Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang

Telp. (024)6585409

6) KCPS Semarang Barat

Jl. Prof. DR. Hamka No 100 Semarang

Telp. (024)76632556

7) KCS Purwokerto

Jl. Overste Isdiman No 532 A Purwokerto

Telp. (0281)633100, Fax. (0281)625989

8) KCS Pekalongan

9) KCS Surakarta

Jl. Slamet Riyadi No 332 Surakarta

Telp. (0271)7889272, 7889273,

Fax. (0271)7889276

a) KCPS Sragen

Jl. Raya Sukowati No 156 Sragen

Telp. (0271)895081, Fax. (0271)895119

b) KCPS Sukoharjo

Jl. Slamet Riyadi No. 27, Gayam, Balesari, Sukoharjo.

Telp. (0271)590774, Fax.(0271)590775

c) KCPS UMS

Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. Ahmad Yani Tromol Pos 1 Pabelan Surakarta

Telp/Fax (0271)7653090

a) KKS AKBID

b) KKS Assalam

c) KKS Mojosongo¹⁰

¹⁰ www.bankjateng.co.id diakses tanggal 17 februari 2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad Mudharabah pada produk iB Modal Kerja di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

Produk Pembiayaan iB Modal kerja adalah salah satu Pembiayaan dengan produk modal kerja yang menggunakan akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti: pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian persediaan barang dagangan, atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja.¹

Namun yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini produk iB Modal Kerja dengan menggunakan akad mudharabah, pihak bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau calon nasabah, untuk suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak yang telah di sepakati.

Ketentuan pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah di Bank Jateng Syariah Semarang, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teori pembiayaan dengan akad mudharabah adalah pembiayaan dengan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana Bank Jateng Syariah sebagai shahibul maal dengan menyediakan dana 100% sedangkan nasabah menjadi pengelola dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan

¹ www.bankjateng.co.id diakses tanggal 14 januari 2016

dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian pengelola.²

2. Nisbah adalah proporsi pembagian hasil usaha
 - a. Nisbah ditentukan dan di sepakati pada awal akad
 - b. Nisbah antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lainnya berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dan besarnya pembiayaan.
 - c. Besarnya nisbah bagi hasil ditetapkan sesuai dengan kesepakatan pihak Bank dan pihak nasabah. Biasanya Bank menggunakan nisbah 60 : 40³

3. Cara pembayaran pembiayaan dan Jangka waktu pembayaran pembiayaan
Pembiayaan iB Modal Kerja dihitung secara anuitas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi hasil bank dibayar setiap bulan
 - b. Produk pembiayaan dapat diangsur secara bulanan/triwulan/semesteran, sesuai dengan kesepakatan dan cash flow usaha.

4. Agunan
 - a. Cash Collateral atau
 - b. Tanah dan atau bangunan, dengan bukti kepemilikan yang sah berupa SHM, SHGB, atau SHGP.
 - c. Tempat usaha yang dibiayai berikut persediaan (stok) barang.

² Wawancara dengan Bapak Joko Setyo Budi (Seksi Pembiayaan). Jumat, 8 Januari 2016

³ Wawancara dengan Bapak Joko Setyo Budi (Seksi Pembiayaan). Jumat, 8 Januari 2016

- d. Kendaraan bermotor roda 2, roda 4 atau lebih dengan batas ketentuan yang berlaku.⁴

Namun pada prinsipnya pembiayaan dengan akad mudharabah tidak ada agunan atau jaminan, karena agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, maka Bank meminta jaminan dari nasabah. Untuk itu agunan tersebut dapat dicairkan apabila pembiayaan mengalami macet dan nasabah menyetujui jika jaminan di jual atau di lelang untuk melunasi pembiayaan nasabah yang macet.

Dalam proses penerimaan pembiayaan mudharabah, maka terlebih dahulu Bank melakukan survey/analisis yang dilakukan oleh tim analis pembiayaan atau *AO Account Officer* , tujuan analisis pembiayaan ini Bank dapat mengetahui kondisi, keadaan nasabah (keluarga, lingkungan dan yang terpenting usahanya), meliputi :

1. Proses Permohonan

Nasabah mengisi formulir pengajuan yang sudah di sediakan oleh Bank Jateng Syariah, sebagai bukti keseriusan mengajukan pembiayaan. Formulir ini akan menjadi arsip Bank yang akan menjadi identitas calon nasabah. Dari formulir ini bank mendapatkan identitas calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan atau pinjaman.

⁴ www.bankjateng.co.id diakses tanggal 14 januari 2016

Calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan dengan cara mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh bank dengan melampirkan persyaratan. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

a. Syarat Pembiayaan

Calon nasabah mempunyai tanggung jawab untuk mengisi semua persyaratan yang ditentukan oleh Bank Jateng Syariah apakah pembiayaan yang di ajukan calon nasabah bisa di realisasi atau tidak.

1) Perorangan :

- a) Foto copy legalitas usaha
- b) Foto copy NPWP
- c) Foto copy identitas diri, istri atau suami
- d) Laporan keuangan
- e) Past performance usaha
- f) Foto copy kepemilikan jaminan

2) Badan Usaha :

- a) Foto copy akte pendirian / Anggaran dasan badan usaha notaril
- b) Foto copy legalitas usaha sesuai dengan jenis bidang usaha
- c) Foto copy NPWP
- d) Foto copy identitas (KTP/SIM/PASPOR)
- e) Laporan Keuangan
- f) Past performance usaha
- g) Rencana usaha kedepan

h) Foto copy buku pemilik jaminan⁵

Dalam proses penerimaan pembiayaan mudharabah, maka terlebih dahulu Bank melakukan survey/analisis yang dilakukan oleh tim analis pembiayaan atau *AO Account Officer*, tujuan analisis pembiayaan ini Bank dapat mengetahui kondisi, keadaan nasabah (keluarga, lingkungan dan yang terpenting usahanya), meliputi :

2. Tahap Analisa

Tahap analisa merupakan tahap yang penting bagi Bank Jateng Syariah. Karena pada tahap ini Bank Jateng Syariah dapat mengetahui apakah calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan mudharabah iB Modal Kerja. Pada tahap ini berguna bagi Bank Jateng Syariah untuk meminimalkan Risiko dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Adapun yang dilakukan pada tahap ini adalah *AO Account Officer* melakukan analisis terhadap nasabah yang meliputi:

a. *Character*

Analisa karakter yang berguna untuk mengetahui watak dan sifat calon nasabah. Analisa ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki sifat buruk di masyarakat. Analisa karakter ini dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Dengan melakukan BI Cheking
- 2) Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar nasabah

⁵ Copy File SOP Bank Jateng Syariah, pada tanggal 12 Januari 2016

3) Melihat reputasi kerja

b. *Capacity*

Analisa capacity adalah analisa yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran dari pembiayaan. Analisa ini dapat dilakukan dengan melihat :

- 1) Melihat laporan keuangan calon nasabah (pendapatan dan pengeluaran)
- 2) Melihat banyaknya kewajiban yang ditanggung

c. *Capital*

Analisa ini bertujuan untuk melihat kekayaan calon nasabah. Hal ini dilakukan sebagai penguat bahwa calon nasabah tidak hanya mengandalkan dana pembiayaan tapi masih memiliki kekayaan yang lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kekayaan nasabah yang dimaksud berupa aset tanah, bangunan, tempat usaha, barang berharga (mobil, sepeda motor) dan peralatan kerja.

d. *Collateral*

Analisa collateral adalah analisa yang digunakan untuk melihat nilai jaminan. Nilai jaminan minimal 70% dari jumlah pembiayaan. Jaminan ini berguna untuk mem *back up* jika dalam perjalanan angsuran nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya .

e. *Condition*

Analisa condition ini bertujuan untuk melihat kondisi perekonomian calon nasabah. Untuk melihat apakah usaha calon

nasabah masih bisa terus berkembang atau justru akan mengalami penurunan. Untuk memastikan usaha yang dilakukan oleh calon nasabah sesuai dengan syariah. Sehingga bisa sebagai bahan pertimbangan oleh Bank Jateng Syariah untuk melakukan pembiayaan.⁶

Setelah dilakukannya proses analisis pembiayaan, Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah setelah terjadinya kesepakatan dan persetujuan pembagian keuntungan, dengan kriteria porsi keuntungan untuk Bank sesuai nisbah yang telah disepakati.

Tabel 1

Jumlah Nasabah Pembiayaan iB Modal Kerja

Tahun	Jumlah Nasabah iB Modal Kerja
2012	182
2013	112
2014	196

⁶ Copy File SOP Bank Jateng Syariah, pada tanggal 12 Januari 2016

B. Perhitungan Keuntungan Akad Mudharabah pada produk iB Modal Kerja di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang

Keuntungan adalah tambahan atau imbalan yang ada setelah modal jelas ada dan utuh. Dalam akad mudharabah pembagian keuntungan (profit) dilakukan melalui tingkat perbandingan ratio bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Sebelum melakukan pembagian keuntungan kepada kedua pihak, harus ada kepastian berapa nilai keuntungan sedangkan modal harus di sendirikan.⁷

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 15/DSN-MUI/IX/2000, ada dua jenis pendekatan dalam perhitungan bagi hasil atau prinsip pembagian usaha, yaitu :

1. Pendekatan Revenue Sharing (bagi hasil/pendapatan)

Pendekatan ini merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang dapat (laba kotor), artinya pendapatan yang didapat sebelum dikurangi dengan biaya-biaya usaha.

2. Pendekatan profit sharing (bagi laba)

Pendekatan ini memiliki pengertian bahwa perhitungan bagi hasil di dasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang didapat dikurangi dengan biaya usaha dan lain-lain.

Bank Jateng Syariah Cabang Semarang ini menggunakan perhitungan keuntungan pendekatan Revenue Sharing (Bagi Hasil). Dalam penentuan bagi hasil ada ketentuan yang harus disetujui oleh pihak Bank Jateng Syariah Cabang Semarang dan nasabah, yaitu:

⁷ Abdullah saeed, Bank Islam dan Bunga Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, h. 97

1. Adanya kesepakatan antara pihak bank (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) mengenai usaha yang akan dilakukan, dan jangka waktu.
2. Nisbah bagi hasilnya berdasarkan *revenue sharing*⁸

Untuk menjelaskan perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* yang ada di bank Jateng syariah cabang Semarang, penulis akan memberikan ilustrasi perhitungan bagi hasil di bawah ini :

Contoh :

Sebuah koperasi simpan pinjam “A” mengajukan pembiayaan mudharabah pada bank syariah sebesar Rp. 1.000.000.000 untuk modal kerja. Jangka waktu yang diajukan 2 tahun. Dengan asumsi ekspektasi flat 35% pertahun.

Bank Syariah melaksanakan akad *Mudharabah* Dengan Koperasi simpan pinjam “A” berdasarkan *Revenue Sharing* dengan perhitungan sebagai berikut:

Plafon	:	Rp. 1.000.000.000
Jangka waktu	:	24 bulan (2 tahun)
Ekspektasi Rate	:	10%
		<u>Rp. 1.000.000.000 x 10 %</u>
Ekspektasi angsuran	:	24
		: Rp. 45.833.333

Perhitungan koperasi simpan pinjam “A” kepada anggotanya di asumsikan 35% flat per tahun sebagai berikut :

⁸ Wawancara dengan Bapak Joko Setyo Budi (Seksi Pembiayaan). Jumat, 8 Januari 2016

Plafon	:	Rp. 1.000.000.000
Jangka waktu	:	24 bulan (2 tahun)
Ekspetasi Rate	:	35%
		<u>Rp. 1.000.000.000 x 35%</u>
Ekspetasi angsuran	:	36
		: Rp. 56.250.000

Sehingga dari kerjasama ini Koperasi simpan pinjam “A” mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 56.250.000 – Rp. 45.833.333 = Rp. 10.416.666

Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah :

KSP “A”	:	<u>Rp. 10.416.666</u>
		Rp. 56.250.000 x 100
	:	18,51%
Bank Syariah	:	100% - 18.51%
	:	81.49%

Dalam pembiayaan ini besar angsuran perbulan yang harus di bayarkan oleh KSP “A” kepada bank sebesar Rp. 45.833.333 atau 81.49% dari nisbah bagi hasil. Jumlah angsuran perbulan tidak berubah-ubah. Hal ini karena kesepakatan penentuan ekspetasi rate KSP “A” ditentukan pada awal pembiayaan. Sementara ekspetasi rate Bank syariah merupakan kebijakan dari kantor pusat.⁹

⁹ Copy File Bank Jateng Syariah, pada tanggal 12 Januari 2016

Contoh :

Seorang pengusaha jasa konstruksi yang memiliki reputasi baik memperoleh proyek pembuatan jembatan dari pemerintah daerah dengan tiga kali termin pembayaran (termin 1 Rp. 200.000.000, termin 2 Rp. 400.000.000 dan termin 3 Rp. 800.000.000) sehingga total nilai proyek sebesar Rp. 1.400.000.000 (proporsi pembayaran per termin adalah 1 : 2 : 4). Total modal yang dibutuhkan adalah Rp. 1.000.000.000, sementara ia hanya memiliki modal Rp. 400.000.000. maka ia dapat mengajukan penambahan modal kerja bank syariah sebesar Rp. 600.000.000. Bank Syariah akan melihat kebutuhan kontraktor, apakah lebih memilih kas atau barang.

Apabila kebutuhan kontraktor lebih kepada kebutuhan akan barang modal, maka bank syariah akan memberikan pembiayaan berbasis jual beli atau *Musyarakah*, misalnya untuk pembelian material atau bahan baku bangunan. Bank syariah kemudian akan menetapkan total margin keuntungan jual beli misalnya sebesar Rp. 80.000.000. Sehingga total pembiayaan menjadi 680.000.000 yang akan di angsur oleh pengusaha selama 2 tahun dengan nilai angsuran tetap perbulannya sebesar Rp. 28.300.000 (yaitu Rp. 680.000.000 dibagi 24 bulan). Nilai angsuran ini tetap hingga masa perjanjian berakhir, sehingga sangat memudahkan perencanaan keuntungan.

Apabila kontraktor tersebut lebih membutuhkan kas maka Bank Syariah akan memberikan pembiayaan berbasis kerjasama bagi hasil atau *Mudharabah* berupa pemberian tambahan modal sebesar Rp. 6000.000.000 yang dijadikan penyertaan bank syariah dalam proyek tersebut dengan

menggunakan akad kerjasama bagi hasil (Mudharabah). Dalam hal ini kontraktor dan bank syariah ber kerjasama dalam bentuk kongsi penyertaan modal. Mislnya disepakati nisbah bagi hasil adalah 40% untuk pengusaha dan 60% untuk bank syariah. Misalnya juga disepakati nilai proyeksi keuntungan total sebesar Rp. 400.000.000 . Maka ilustrasi pembayaran untuk pembiayaan iB modal kerja oleh pengusaha sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Perhitungan

Tahap Penerimaan dan Pembayaran	Pembayaran dari Pemerintah	Pengembalian Pokok Kepada Bank Syariah	Bagi hasil untuk Bank Syariah
1. Termin I	Rp. 200.000.000	Rp. 100.000.000	Rp. 34.300.000 $(1/7 \times 60\% \times$ Rp.400.000.000
2. Termin II	Rp. 400.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 68.600.000 $(2/7 \times 60\% \times$ Rp.400.000.000)
3. Termin III	Rp. 800.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 137.100.000 $(4/7 \times 60\% \times$ Rp.400.000.000)
Profit untuk pengusaha (modal Rp. 400.000.000)	Rp.1.400.000.000 – (Rp.400.000.000 + Rp.600.000.000 + Rp.600.000.000 + Rp. 240.000.000) = Rp.160.000.000		

C. ANALISIS

Mudharabah adalah suatu akad yang membuat penyerahan modal dari seorang pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola (mudharib) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, namun jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Jika kerugian itu diakibatkan oleh pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mudharabah sah secara hukum islam atau secara syariah jika telah memenuhi syarat dan rukun mudharabah yaitu pemodal (shahibul maal), pengelola (mudharib), modal, pekerjaan atau usaha, nisbah keuntungan dan ijab qabul.

Pelaksanaan akad mudharabah yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah ditemukan kesesuaian dengan prinsip-prinsip mudharabah yang tercantum dalam fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 seperti pelaksanaan jatuh tempo.

1. Pembayaran Tempo

Menurut fatwa DSN No.07/DSN-MUI/VI/2000 dijelaskan bahwa kontrak dalam mudharabah tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan

¹⁰ Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekosiana, 2004. hlm 69

sebuah kejadian di masa yang akan datang. Selain itu akad mudharabah boleh adanya batasan waktu tertentu untuk ditetapkan jatuh tempo. Apabila saat mudharib belum bisa melunasi maka akan diberi sanksi/denda.¹¹

Sistem kontrak atau pembatasan waktu yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah untuk mempermudah transaksi antara kedua belah pihak.

Dari pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa akad mudharabah yang dilakukan Bank Jateng Syariah mempunyai persamaan dengan akad pembiayaan mudharabah menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Persamaannya adalah keduanya menetapkan adanya jatuh tempo dan pemberian denda.

2. Pembagian Nisbah Keuntungan

Keuntungan adalah tambahan atau imbalan yang ada setelah modal jelas ada dan utuh. Dalam akad mudharabah pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan ratio bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Sebelum melakukan pembagian keuntungan kedua pihak, harus ada kepastian berapa nilai keuntungan sedangkan modal harus disendirikan.¹²

Menurut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Jakarta: CV. Garuda persada, 2006, hal. 43

¹² Abdullah saeed, Bank dan Bunga Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003. Hal.97

Keuntungan tersebut dapat diperuntukan bagi kedua belah pihak. Proporsional keuntungan tersebut harus disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama di awal perjanjian dan keuntungan itu dibagi hasil dalam bentuk prosentase.

Pembagian keuntungan atau bagi hasil akad mudharabah yang dilakukan oleh Bank Jateng Syariah ditetapkan pihak Bank Jateng Syariah yang nantinya akan didapat seperti 60% : 40% namun prosentase keuntungan yang diperoleh Bank Jateng Syariah adalah prosentase keuntungan yang didapat dari usaha yang di mudharabahkan.

Dari uraian diatas penulis dapat menyampaikan bahwa pembagian nisbah keuntungan akad mudharabah yang di lakukan Bank Jateng Syariah sesuai dengan nisbah keuntungan akad mudharabah menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan tentang akad mudharabah pada produk pembiayaan Modal Kerja di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penerapan akad mudharabah sudah sesuai dengan SOP pembiayaan yang ada pada Bank Jateng Syariah Cabang Semarang dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jateng Syariah Cabang Semarang.
- b. Bank Jateng Syariah Cabang Semarang menggunakan perhitungan keuntungan pendekatan Revenue Sharing (Bagi Hasil). Pendekatan ini memiliki pengertian bahwa perhitungan bagi hasil di dasarkan pada laba bersih, yaitu pendapatan yang didapat dikurangi dengan biaya usaha dan lain-lain

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka sengan dilandasi oleh kerendahan hati penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bank Syariah sebaiknya tetap menggunakan metode Revenue Sharing dalam pembiayaan mudharabahny. Karena selain lebih mudah digunakan juga sesuai dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.
2. Penerapan akad mudharabah pada pembiayaan sudah sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu di harapkan Bank Jateng Syariah mampu menjaga dan tetap menerapkan aturan sesuai syariah.

C. Penutup

Demikianlah tugas akhir ini penulis susun dengan segala kerendahan hati penulis penjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Penulis mengakui bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan yang semuanya itu karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Semoga tulisan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya, sebagai masukan dan bahkan kritikan yang membangun untuk bisa lebi

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bank Indonesia, *Kamus Perbankan*, 1999
- Buku SOP Bank Jateng Syariah
- Hadi, sutrisno, *Metodelogi Reserch*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011).
- Mahmud, dkk, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Yogyakarta: Erlangga, 2000.
- Mervvyn Lewis dan Latifa Al gaoud, *Perbankan syariah*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Nabil A. Saleh, *Unlawfu Gain and Legitimate Profit in Islamic Law: Riba Gharar and Islamic Banking*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Soemitra, andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2009
- Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Kauangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Supadi, Didiek Ahmad, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: DDjambatan, 2001.
- Trisadini P. Usanti, dan Abd.Shomad, *Tansaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara , 2013, hlm. 101

Undang-Undang Perbankan tentang Pembiayaan No. 10 Thn 1998,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

Velthzal Rivai. Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Wangawidaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012.

Wawancara dengan bapak Joko Setyo Budi (Seksi Pembiayaan). Jumat, 8 Januari 2016

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.

www.bankjateng.co.id diakses tanggal 17 februari 2016

Zainudin, Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Laila Nur Tahajjuda
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 01 Maret 1996
Alamat : Jl. Tugurejo RT 01 / RW 05 Tugu Semarang
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 085782700351
Email : Lailatahajjuda@gmail.com

Jenjang Pendidikan

1. MI Miftahus Sibyan Tugurejo, Lulus Tahun 2007
2. MTs NU Nurul Huda, Lulus Tahun 2010
3. SMA Negeri 8 Semarang, Lulus Tahun 2013
4. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2013-2016

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Mei 2016

Penulis,

Laila Nur Tahajjuda
NIM.132503098




iB Rahn Emas

"Gadai Emas, Tanpa Was-was"



Tanpa Bunga



Paling RINGAN

Hanya Rp. 95-136/hari/gram

CEPAT, MUDAH, MURAH dan AMAN



iB RAHN EMAS BANK JATENG SYARIAH

Pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak

Fasilitas :

- Persyaratan mudah dengan proses cepat (+ 15 Menit)
- Biaya Administrasi terjangkau
- Jangka waktu 120 hari (dapat diperpanjang)
- Biaya Pemeliharaan murah dihitung harian
- Dapat dilunasi sebelum jatuh tempo
- Mendapatkan asuransi gratis 100%

Persyaratan :

- Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya
- Meyerahkan perhiasan emas (16-23 karat) atau lantakan (24 karat)

Berat Emas	Biaya Administrasi
0 s/d 50 gram	Rp. 12,000.-
> 50 s/d 100 gram	Rp. 25,000.-
> 100 s/d 500 gram	Rp. 50,000.-
> 500 gram	Rp. 75,000.-

Hubungi :

Bank Jateng Cabang Syariah Semarang
Jl. Pemuda No. 142 Semarang

Telp. : 024-3566985

Alek : 081 1271 8393

Erwin : 0888 642 6361

**Syarat dan ketentuan berlaku*

SIMULASI PEMBIAYAAN IB RAHN EMAS

A. Agunan Lantakan Antam

Harga Emas Bank Jateng Syariah	Rp. 442,000	
Berat Emas	10 gr	
Kadar Emas	24 karat	
Nilai Taksir = (Berat x Harga Emas Bank Jateng Syariah)	= 10 x 442,000	= Rp. 4,420,000
Maksimum Nilai Pembiayaan iB Rahn Emas (Gadai) = 85 % x Nilai Taksir		= Rp. 3,757,000
Biaya Sewa (Ujrah) = (Tarif sewa harian x Berat Emas x Maksimum Jangka Waktu) = 130x10x120		= Rp. 156,000 (*)
Biaya Asministrasi **		= Rp. 12,000 (**)

B. Agunan Perhiasan 18 karat

Harga Emas Bank Jateng Syariah	Rp. 442,000	
Berat Emas	10 gr	
Kadar Emas	18 karat	
Nilai Taksir = (Berat x Harga emas Bank Jateng Syariah)	= 18/24 x 10 x 442,000	= Rp. 3,315,000
Maksimum Nilai Pembiayaan iB Rahn Emas (Gadai) = 80 % x Nilai Taksir		= Rp. 2,652,000
Biaya Sewa (Ujrah) = (Tarif sewa harian x Berat Emas x Maksimum Jangka Waktu) = 106x10x120		= Rp. 127,200 (*)
Biaya Asministrasi		= Rp. 12,000 (**)

Keterangan :



* Biaya dibayarkan saat pelunasan / perpanjangan

** Biaya dibayar dimuka

Harga Emas Bank Jateng Syariah dapat berubah sewaktu-waktu



**iB INVESTASI
BANK JATENG**



**iB MODAL KERJA
BANK JATENG**

Bersama Membangun dan
Mengembangkan Usaha Anda



Pembiayaan IB Modal Kerja & IB Investasi

Pembiayaan IB Modal Kerja dan IB Investasi akan membantu anda dalam membangun dan mengembangkan usaha anda sesuai dengan prinsip Syariah. Dengan menggunakan akad Mudharabah dan musyarakah akan memberikan rasa nyaman dengan bagi hasil yang adil dan saling menguntungkan. Segera datang ke Bank Jateng Syariah, dan nikmati kenyamanan dan kemudahan pelayanan kami.

Pembiayaan IB Modal Kerja dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anda para pengusaha untuk :

- Pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi
- Pembelian barang dagangan untuk dijual kembali
- Pengadaan atau penyediaan barang dalam rangka pelaksanaan suatu proyek berdasarkan kontrak kerja.

Pembiayaan IB Investasi dapat dimanfaatkan untuk :

- Pengadaan Mesin, alat-alat berat atau peralatan usaha
- Pengadaan kendaraan untuk usaha
- Pengadaan bangunan/pabrik untuk usaha

Keunggulan IB Modal Kerja dan IB Investasi

- Aman sesuai prinsip syariah
- Plafon Pembiayaan sesuai kebutuhan (syarat & ketentuan berlaku)
- Penetapan nisbah berdasarkan proyeksi arus kas dan kesepakatan bersama
- Jangka waktu maksimal 5 tahun untuk IB Investasi dan 5 tahun untuk IB Modal Kerja.
- Nasabah pembiayaan dapat berupa badan hukum (PT, Koperasi, Yayasan), CV, UD ataupun perorangan.

PRODUK DAN LAYANAN BANK JATENG SYARIAH

Bank Jateng Syariah Hidup Berkah Sesuai Syariah

Kunjungi Kami sekarang juga dan nikmati kemudahan dan kenyamanan bertransaksi di Cabang Bank Jateng Syariah terdekat.

BANK JATENG SYARIAH

Kantor Pusat : Gedung Grinatha Lt. IV
Jl. Pemuda No. 142 Semarang
Telp : (024) 3547541 ext : 411,416
Fax : (024)3554016

Cabang Semarang: Gedung Grinatha Lt. III
Jl. Pemuda No. 142 Semarang
Telp : (024) 3566985, 3566986
Fax : (024) 3566987


Cabang Surakarta : Jl. Slamet Riyadi No.236 Surakarta
Telp : (0271) 632412, 634206
F&fax : (0271) 668915

Dapat dilayani di seluruh Kantor Cabang Bank Jateng yang telah tersedia Layanan Syariah



DEPOSITO iB

BANK JATENG



- Pilihan berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dengan hasil optimal



Deposito IB Bank Jateng

Produk khusus bagi Anda yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tertentu dengan hasil yang optimal. Dengan menggunakan prinsip Mudharabah, Anda memberikan hak kepada Bank untuk Menginvestasikan dana Anda pada sektor-sektor riil yang menguntungkan dan memenuhi prinsip syariah. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati sebelumnya.

Keuntungan Deposito IB Bank Jateng :

- Dana yang disimpan aman dijamin LPS dan sesuai prinsip syariah
- Bagi hasil yang diterima langsung masuk ke rekening tabungan tiap bulannya
- Pilihan jangka waktu yang fleksibel : 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, dan dapat diperpanjang otomatis saat jatuh tempo (automatic rollover)
- Dapat digunakan sebagai agunan pembiayaan

Syarat Pembukaan Rekening :

+ Perorangan :

- Mengisi aplikasi pembukaan Deposito
- Fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas lainnya yang masih berlaku, dengan menunjukkan aslinya.
- Nominal Deposito minimal Rp. 1.000.000,-

+ Badan Usaha / Lembaga :

- Mengisi aplikasi pembukaan Deposito
- Fotokopi akte pendirian/anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum/perusahaan dan akta perubahan jika ada, dengan menunjukkan aslinya.
- Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku, dari pengurus yang Mewakili badan/perusahaan dengan menunjukkan aslinya.
- fotokopi NPWP
- Nominal Deposito minimal Rp. 1.000.000,-

PRODUK DAN LAYANAN BANK JATENG SYARIAH

Bank Jateng Syariah Hidup Berkah Sesuai Syariah

Kunjungi Kami sekarang juga dan nikmati kemudahan dan kenyamanan bertransaksi di Cabang Bank Jateng Syariah terdekat.

BANK JATENG SYARIAH

Bank Jateng Syariah Cabang Semarang

Gedung Grinatha Lt. 1, Jl. Pemuda No. 142 Semarang
Telp. : (024) 3566985, Fax : (024) 3566987

Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Semarang Barat

Jl. Prof. DR. Hamka No. 100 Ngaliyan - Semarang
Telp. : (024) 76632556, 76632557, 7622553,
Fax : (024) 6585410

Bank Jateng Syariah Cabang Pembantu Unissula

Jl. Kaligawe Raya Km. 4 Semarang
Telp. : (024) 6585409, Fax : (024) 6585410

www.bankjateng.co.id

Dapat dilayani di seluruh Kantor cabang Bank Jateng yang telah tersedia Layanan Syariah